



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Gg Keramat RT.002 RW.006
Kelurahan Pesangrahan Kecamatan Batu Kota Batu;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM Tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Malang berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu, Heru Prasetyo H, S.H., Wisman Purnama Rasa, S.H dan Budi Santoso, S.H.,M.H., pada LBH (LK3M), berkantor di Jalan Bantaran Indah No.19 RT.04 RW.13 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan surat penetapan tanggal 05 Juni 2024 Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg untuk memberi bantuan hukum sebagai Penasihat Hukum yang ditugaskan untuk mendampingi Terdakwa Hilarius Mahendra Rushi Sultan Hideaki;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 156 /Pid.Sus / 2024/PN Mlg tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 21

Mei tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hijau
 - 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram;
 - 3 (tiga) buah alat timbang digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa kooperatif dan sopan selama mengikuti proses persidangan;
- b) Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali atas perbuatan tersebut;
- c) Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba lagi;
- d) Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa ia terdakwa HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI bersama sama saksi Ringga Bagus Pradana (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi Ahmad Faradhila Fahmi (penuntutan dilakukan terpisah) pada pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal berawal hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 terdakwa mengajak saksi Ringga Bagus Pradana (penuntutan dilakukan terpisah) bersama pergi ke Kota Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dari saksi Bambang Irawan (penuntutan dilakukan terpisah) di depan transmart Jl. Raya Kalirungkut Kec. Rungkut Kota Surabaya dan terdakwa menjanjikan saksi Ringga Bagus Pradana dapat menikmati narkoba jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi menggunakan sepeda motor ke Surabaya dan sesampainya di lokasi terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok sampoerna dipinggir jalan sedangkan saksi Ringga Bagus Pradana yang menyetir sepeda motor menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi jalan- jalan menikmati kota Surabaya dan lanjut ke Kota Kediri hingga tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib menuju Kota Batu dan sekitar pukul 05.30 sampai di rumah kos saksi Ahmad Faradhila Fahmi.

- Bahwa sesampainya di rumah kos saksi Ahmad Faradhila Fahmi (penuntutan dilakukan terpisah) di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana datang dengan membawa 1 poket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Ahmad Faradhila Fahmi untuk disimpan oleh saksi Ahmad faradhila kemudian terdakwa mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu tersebut dan dihisap bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana dan saksi Ahmad faradhila, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Faradhila Fahmi memecah/membagi 1 poket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip.
- Bahwa pada sore harinya terdakwa mengambil 1 (satu) poket bungkus plastic berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram terdakwa bawa untuk nantinya dikonsumsi bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) poket bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu disimpan oleh saksi Ahmad Faradhila Fahmi untuk nantinya diedarkan oleh saksi Ahmad faradhila Fahmi sesuai perintah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira sore hari terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi ke sebuah barbershop di Jl. W.R Supratman dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditangkap oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alldino Rahma Gandhi dan saksi Galih Luhur Perdana beserta tim (anggota kepolisian) karena adanya informasi masyarakat dan pengembangan perkara kemudian didapatkan 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram yang disimpan disaku celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana di bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saksi Bambang Irawan lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana menyerahkannya kepada saksi Ahmad Faradhila Fahmi sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:00583/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S Farm Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si. dengan kesimpulan:
 - Barang bukti nomor 01849/2024/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Barang bukti nomor 01850/2024/NNF yang berisi urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI bersama- sama saksi Ringga Bagus Pradana (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi Ahmad Faradhila Fahmi (penuntutan dilakukan terpisah) pada pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal berawal hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 terdakwa mengajak saksi Ringga Bagus Pradana (penuntutan dilakukan terpisah) bersama pergi ke Kota Surabaya untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dari saksi Bambang Irawan (penuntutan dilakukan terpisah) di depan transmart Jl. Raya Kalirungkut Kec.Rungkut Kota Surabaya dan terdakwa menjanjikan saksi Ringga Bagus Pradana dapat menikmati narkotika jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi menggunakan sepeda motor ke Surabaya dan sesampainya di lokasi terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok sampoerna dipinggir jalan sedangkan saksi Ringga Bagus Pradana yang menyetir sepeda motor menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi jalan- jalan menikmati kota Surabaya dan lanjut ke Kota Kediri hingga tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib menuju Kota Batu dan sekitar pukul 05.30 sampai di rumah kos saksi Ahmad Faradhila Fahmi.
- Bahwa sesampainya di rumah kos saksi Ahmad Faradhila Fahmi (penuntutan dilakukan terpisah) di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana datang dengan membawa 1 poket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Ahmad Faradhila Fahmi untuk disimpan oleh saksi Ahmad faradhila kemudian terdakwa mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu tersebut dan dihisap bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana dan saksi Ahmad faradhila, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Faradhila Fahmi memecah/membagi 1 poket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip.
- Bahwa pada sore harinya terdakwa mengambil 1 (satu) poket bungkus plastic berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram terdakwa bawa untuk nantinya dikonsumsi bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) poket bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh saksi Ahmad Faradhila Fahmi untuk nantinya diedarkan oleh saksi Ahmad faradhila Fahmi sesuai perintah terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira sore hari terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi ke sebuah barbershop di Jl. W.R Supratman dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditangkap oleh saksi Alldino Rahma Gandhi dan saksi Galih Luhur Perdana beserta tim (anggota kepolisian) karena adanya informasi masyarakat dan pengembangan perkara kemudian didapatilah 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram yang disimpan disaku celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana di bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:00583/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S Farm.Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si. dengan kesimpulan:
 - Barang bukti nomor 01849/2024/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Barang bukti nomor 01850/2024/NNF yang berisi urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa beserta Penasihat hukum nya mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALDINO RAHMA GANDHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah barbershop Jl. W.R. Supratman Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu bersama dengan Galih Luhur Perdana beserta team (anggota satresnarkoba)
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan saksi Ringga Bagus ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dalam bekas bungkus rokok sampoerna di dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang diakui sebagai milik terdakwa Hilarius yang hendak dipakai bersama saksi Ringga Bagus, saat diinterogasi terdakwa masih memiliki narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan di rumah saksi Ahmad Faradilla di Kecamatan Bumiaji, selanjutnya saksi dan tim beserta terdakwa Hilarius dan saksi Ringga Bagus menuju rumah kos saksi Ahmad Faradhila.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Bambang Irawan (penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana bersama mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di depan Transmart Jl. Kalirungkut Kota Surabaya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut seharga kurang lebih Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta) rupiah namun belum dibayar oleh terdakwa karena sepakat akan dibayar setelah terdakwa berhasil menjual semua narkotika jenis sabu itu.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ringga Bagus membawa 1 poket narkotika jenis sabu tersebut lalu diserahkan kepada saksi Ahmad Faradhila Fahmi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah kos saksi ahmad Faradhila di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk disimpan dan diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa, saksi Ringga Bagus dan saksi Ahmad Faradhila bersama menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu di rumah kos saksi Ahmad faradhila, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Faradhila Fahmi membagi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip, lalu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,20 gram diambil dan dibawa oleh terdakwa untuk nantinya dikonsumsi bersama saksi Ringga sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu disimpan oleh saksi Ahmad faradhila untuk nantinya diedarkan oleh saksi Ahmad faradhila sesuai perintah terdakwa dengan cara diranjau.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikos saksi Ahmad Faradilla ditemukan sisa 54 poket narkoba jenis sabu, timbangan, plastik klip, handphone juga ganja dimana ganja diakui sebagai milik saksi Ahmad Faradilla sedangkan sabu merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah dipidana sebelumnya untuk perkara narkoba dan pernah satu LAPAS bersama saksi Ringga Bagus dan saksi Bambang Irawan.
- Bahwa terdakwa memberi upah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Faradhila sedangkan untuk saksi Ringga Bagus terdakwa hanya memberi upah bisa ikut memakai narkoba jenis sabu itu.
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu beberapa kali kepada saksi Bambang dan sudah habis dijual / diedarkan.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya

2. **GALIH LUHUR PERDANA** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah barbershop Jl. W.R. Supratman Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu bersama dengan saksi Aldino beserta team (anggota satresnarkoba)
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat lalu terhadap terdakwa bersama saksi Ringga dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dalam bekas bungkus rokok sampoerna di dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa seberat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang hendak dipakai bersama saksi Ringga Bagus, saat diinterogasi terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan di rumah saksi Ahmad Faradilla di Kecamatan Bumiaji, selanjutnya saksi dan tim beserta terdakwa dan saksi Ringga Bagus menuju rumah kos saksi Ahmad Faradhila.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba Gol. I jenis sabu tersebut beli dari saksi Bambang Irawan (penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya lalu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana bersama mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di depan Transmart Jl Kalirungkut Surabaya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut seharga kurang lebih Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta) namun belum dibayar oleh terdakwa karena sepakat akan dibayar setelah terdakwa berhasil menjual semua narkoba jenis sabu itu.
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ringga Bagus membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya lalu diserahkan kepada saksi Ahmad Faradhila Fahmi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di dalam rumah kos saksi Ahmad Faradhila di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk disimpan dan diedarkan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa, saksi Ringga dan saksi Ahmad Faradhila bersama menggunakan Narkoba Gol. I jenis sabu di rumah kos saksi Ahmad Faradhila, lalu terdakwa dan Ahmad faradhila membagi Narkoba Gol. I jenis sabu menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Faradhila Fahmi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu membagi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,20 gram dibawa oleh terdakwa untuk nantinya dikonsumsi bersama saksi Ringga Bagus sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh terdakwa untuk nantinya diedarkan oleh terdakwa sesuai perintah terdakwa dengan cara diranjau.
 - Bahwa dikos saksi Ahmad faradilla ditemukan sisa 54 poket narkoba jenis sabu, timbangan, plastik klip, handphone juga ganja dimana ganja diakui sebagai milik saksi Ahmad faradila sedangkan sabu merupakan milik terdakwa.
 - Bahwa terdakwa pernah dipidana sebelumnya untuk perkara narkoba dan pernah satu LAPAS di Pamekasan bersama saksi Ringga Bagus dan saksi Bambang Irawan.
 - Bahwa terdakwa memberi upah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Faradhila sedangkan untuk saksi Ringga Bagus

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya memberi upah bisa ikut memakai narkoba jenis sabu itu.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu beberapa kali kepada saksi Bambang dan sudah habis dijual / diedarkan.
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau orang yang berwenang atas peredaran narkoba khususnya narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

3. **BAMBANG IRAWAN alias RENGKEK** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di tahan dalam perkara Narkoba Gol. I jenis sabu di LP Pamekasan selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan.
- Bahwa penangkapan terhadap saksi di lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib Di Kab. Nganjuk setelah petugas menangkap terdakwa yang kemudian mengatakan mendapat narkoba jenis sabu dari saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di tepi jalan depan Transmart Jl Kalirungkut Surabaya dengan menyuruh saksi Simon (penuntutan dilakukan terpisah) untuk menaruh paket narkoba tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat masih sama- sama di LAPAS Pamekasan di tahun 2022 untuk perkara narkoba.
- Bahwa saksi menyerahkan Narkoba Gol. I jenis sabu kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama di bulan Desember 2023 tanggal dan harinya lupa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta bungkusnya dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembayaran dilakukan jika narkoba jenis sabu sudah habis terjual oleh terdakwa jadi atas dasar kepercayaan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang dan merupakan milik dari orang tersebut yaitu adalah milik saudara HABIBI (belum tertangkap).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **RINGGA BAGUS PRADANA** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah Barbershop Jalan W.R Supratman Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama saksi serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, sedangkan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib saksi dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan terdakwa mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu di tepi jalan depan TRANSMART Jalan Raya Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dimana terdakwa yang mengambil narkoba golongan I jenis sabu sedang saksi yang mengendarai sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
 - Bahwa setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut saksi dan terdakwa jalan- jalan di daerah Surabaya lanjut Kota Kediri dan sekira pukul 03.30 Wib kembali ke Kota Batu langsung ke rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan tiba pada sekira pukul 05.30 Wib. Sesampainya di rumah kos saksi Ahmad faradhila, terdakwa yang datang bersama saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada saksi Ahmad Faradhila, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Faradhila membagi narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dibawa oleh terdakwa untuk nantinya dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu diserahkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh saksi Ahmad Faradhila untuk nantinya diedarkan oleh saksi Ahmad faradhila sesuai perintah terdakwa dengan cara diranjau;

- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad faradhila membagi serta membungkus narkotika jenis sabu tersebut, saksi hanya mengawasi terdakwa dan saksi Ahmad melakukan proses pembungkusan dan penimbangan itu, namun beberapa saat sebelumnya terdakwa, saksi Ringga Bagus dan saksi Ahmad Faradhila telah mengambil sedikit bagian narkotika jenis sabu lalu dihisap bersama.
 - Bahwa saksi hanya diberi upah memakai narkotika jenis sabu oleh terdakwa sehingga saksi mau menemani mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di Surabaya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

5. **AHMAD FARADILLA FAHMI** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib bertempat di dalam rumah kos Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut dilakukan juga tindakan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih kurang lebih 1,93 gram, 3 (tiga) buah alat timbang digital, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi lupa waktunya dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi Ringga Bagus di dalam rumah kos terdakwa di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu mengantar 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50 Gram untuk disimpan dan di bagi- bagi menjadi beberapa paket kecil.
- Bahwa saksi dan terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah kos saksi di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu membagi 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,20 gram dibawa oleh terdakwa dan saksi Ringga untuk nantinya dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh saksi untuk nantinya diedarkan oleh saksi sesuai perintah terdakwa dengan cara diranjau.

- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali meranjau barang berupa narkoba golongan I jenis sabu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah barbershop Jalan W.R Supratman Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,20 gram beserta pembungkusnya di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi Ringga Bagus Pradana dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari saksi Bambang Irawan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di tepi jalan depan TRANSMAART Jalan Raya Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dengan cara diranjau yaitu dengan cara saksi Bambang Irawan telah menempatkan/menaruh barang berupa sabu tersebut di tempat tertentu kemudian terdakwa dipandu saat mengambil barang berupa sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana dengan mengendarai sepeda motor dengan peranan Terdakwa yang mengambil narkoba golongan I jenis sabu dan saksi Ringga Bagus Pradana yang mengendarai sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana masih nongkrong di daerah Surabaya serta masih jalan-jalan menuju Kediri dan sekira pukul 03.30 Wib kembali ke Malang menuju rumah kos saksi Ahmad Faradhila Fahmi di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan tiba pada sekira pukul 05.30 Wib. Sesampainya di rumah kos saksi Ahmad faradhila lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada saksi Ahmad Faradhila setelah itu terdakwa, saksi Ringga bagus dan saksi Ahmad fardhila menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama- sama, selanjutnya di pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Faradhila mulai melakukan pembagian dan penimbangan narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip
- Bahwa kemudian seore harinya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 gram untuk nantinya dikonsumsi sendiri bersama saksi Ringga Bagus sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh saksi Ahmad faradhila untuk nantinya diedarkan oleh saksi Ahmad faradhila sesuai perintah terdakwa dengan cara diranjau;
- Bahwa yang bertugas menaruh ranjauan narkoba milik terdakwa yaitu saksi Ahmad Faradhila Fahmi dengan upah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu) rupiah pertitik antaran sedangkan saksi Ringga Bagus Pradana hanya mendapat upah memakai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa juga kenal akrab dengan Ringga Bagus Pradana saat sama- sama menjalani hukuman di dalam LAPAS Pamekasan juga karena perkara narkoba.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Bambang Irawan saat di dalam LAPAS Pamekasan menjalani hukuman untuk perkara narkoba lalu sehingga setelah keluar dari LAPAS masih ada kontak dengan saksi bambang Irawan dan bisa membeli narkoba jenis sabu dari saksi bambang Irawan.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu melalui saksi bambang Irawan dan terakhir kali pada tanggal 14 Januari 2024 sebanyak kurang lebih 50 gram seharga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah namun belum dibayar karena sistem pembayaran bisa dicicil sampai lunas setelah semua narkoba jenis sabu telah berhasil terdakwa jual jadi pembelian berdasar kepercayaan antara saksi bambang dan terdakwa.
- Terdakwa tidak tahu darimana saksi Bambang mendapatkan stok narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa pernah dipidana untuk perkara narkoba.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hijau
4. 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram;
5. 3 (tiga) buah alat timbang digital;
6. 1 (satu) buah dompet warna ungu;
7. 1 (satu) pack plastic klip kosong;
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:00583/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S farm Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si. dengan kesimpulan:
 - Barang bukti nomor 01849/2024/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Barang bukti nomor 01850/2024/NNF yang berisi urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah barbershop Jalan W.R Supratman Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,20 gram beserta pembungkusnya di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA yang disimpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi Ringga Bagus Pradana dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari saksi Bambang Irawan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di tepi jalan depan TRANSMART Jalan Raya Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dengan cara diranjau yaitu dengan cara saksi Bambang Irawan telah menempatkan/menaruh barang berupa sabu tersebut di tempat tertentu kemudian terdakwa dipandu saat mengambil barang berupa sabu tersebut.
- Bahwa pada saat mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana dengan mengendarai sepeda motor dengan peranan Terdakwa yang mengambil narkoba golongan I jenis sabu dan saksi Ringga Bagus Pradana yang mengendarai sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana masih nongkrong di daerah Surabaya serta masih jalan-jalan menuju Kediri dan sekira pukul 03.30 Wib kembali ke Malang menuju rumah kos saksi Ahmad Faradhila Fahmi di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan tiba pada sekira pukul 05.30 Wib. Sesampainya di rumah kos saksi Ahmad faradhila lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada saksi Ahmad Faradhila setelah itu terdakwa saksi Ringga bagus dan saksi Ahmad fardhila menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama- sama, selanjutnya di pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Faradhila mulai melakukan pembagian

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan penimbangan narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip
- Bahwa kemudian seore harinya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 gram untuk nantinya dikonsumsi sendiri bersama saksi Ringga Bagus sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diserahkan dan disimpan oleh saksi Ahmad Faradhila untuk nantinya diedarkan oleh saksi Ahmad Faradhila sesuai perintah terdakwa dengan cara diranjau;
 - Bahwa yang bertugas menaruh ranjauan narkotika milik terdakwa yaitu saksi Ahmad Faradhila Fahmi dengan upah Rp 25.000 (dua puluh lima ribu) rupiah pertitik sedangkan saksi Ringga Bagus Pradana hanya mendapat upah memakai narkotika jenis sabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa juga kenal akrab dengan Ringga Bagus Pradana saat sama-sama menjalani hukuman di dalam LAPAS Pamekasan juga karena perkara narkotika.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Bambang Irawan saat di dalam LAPAS Pamekasan menjalani hukuman untuk perkara narkotika lalu sehingga setelah keluar dari LAPAS masih ada kontak dengan saksi Bambang Irawan dan bisa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Bambang Irawan.
 - Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu melalui saksi Bambang Irawan dan terakhir kali pada tanggal 14 Januari 2024 sebanyak kurang lebih 50 gram seharga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah namun belum dibayar karena sistem pembayaran bisa dicicil sampai lunas setelah semua narkotika jenis sabu telah berhasil terdakwa jual jadi pembelian berdasar kepercayaan antara saksi Bambang dan terdakwa.
 - Terdakwa tidak tahu darimana saksi Bambang mendapatkan stok narkotika jenis sabu.
 - Bahwa terdakwa pernah dipidana untuk perkara narkotika.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan bentuk alternative yang mana Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang menurut Pendapat Majelis bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, setelah majelis memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka menurut majelis dakwaan yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama **HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI** yang telah di periksa identitasnya secara lengkap didepan persidangan oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkannya, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta cakap bertindak dalam hukum, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum.

Menimbang, Bahwa terdakwa secara sadar dan mengetahui jika perbuatannya dilarang oleh negara dan hukum namun terdakwa tetap memiliki dan menguasai narkotika jenis Shabu yang dibeli dari saksi Bambang Irawan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diambil ditempat yang telah diberitahukan lalu narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa simpan dan kuasai untuk dimiliki oleh terdakwa yang selanjutnya akan diedarkan dan semua perbuatan terdakwa tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, Unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan alternatif, jika salah satu elemen unsur saja yang terbukti maka unsur inipun akan terbukti, dan majelis akan membuktikan elemen unsur mana yang terbukti terhadap Terdakwa:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, yaitu saksi ALDINO RAHMA GANDHI A, saksi GALIH LUHUR PERDANA, saksi RINGGA BAGUS PERDANA, saksi AHMAD FARADHILA FAHMI, saksi BAMBANG IRAWAN dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh bahwa:

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 terdakwa bersama saksi Ringga Bagus Pradana (penuntutan dilakukan terpisah) bersama pergi ke Kota Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang sudah dari saksi Bambang Irawan (penuntutan dilakukan terpisah) di depan transmart Jl. Raya Kalirungkut Kec.Rungkut Kota Surabaya dan terdakwa menjanjikan saksi Ringga Bagus Pradana dapat menikmati narkoba jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi menggunakan sepeda motor ke Surabaya dan sesampainya di lokasi terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok sampoerna dipinggir jalan sedangkan saksi Ringga Bagus Pradana yang menyetir sepeda motor menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi jalan- jalan menikmati kota Surabaya dan lanjut ke Kota Kediri hingga tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 Wib menuju Kota Batu dan sekitar pukul 05.30 sampai di rumah kos saksi Ahmad Faradhila Fahmi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana sampai di rumah kos saksi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Faradhila Fahmi (penuntutan dilakukan terpisah) di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan membawa 1 poket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Ahmad Faradhila Fahmi untuk disimpan oleh saksi Ahmad faradhila kemudian terdakwa mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu tersebut dan dihisap bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana dan saksi Ahmad Faradhila Fahmi, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Faradhila Fahmi memecah/membagi 1 poket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari saksi Bambang Irawan (penuntutan dilakukan terpisah) seharga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah namun belum dibayar karena selama ini sistem pembayaran bisa dicicil sampai narkoba jenis sabu tersebut terjual.
- Bahwa pada sore harinya terdakwa mengambil 1 (satu) poket bungkus plastic berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram terdakwa bawa untuk nantinya dikonsumsi bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) poket bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu disimpan oleh saksi Ahmad Faradhila Fahmi untuk nantinya diedarkan oleh saksi Ahmad faradhila Fahmi sesuai perintah terdakwa.
- Bahwa saksi Ahmad faradhila Fahmi akan mendapatkan upah dari terdakwa sebanyak Rp 25.000 (dua puluh lima ribu) pertitik menaruh ranjauan.
- Bahwa kemudian sekitar sore hari terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi ke sebuah barbershop di Jl. W.R Supratman dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ditangkap oleh saksi Alldino Rahma Gandhi dan saksi Galih Luhur Perdana beserta tim (anggota kepolisian) karena adanya informasi masyarakat dan pengembangan perkara kemudian didapatilah 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram yang disimpan disaku celana yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana di bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi Bambang Irawan lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Ahmad Faradhila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 bersama saksi Ringga Bagus.

- Bahwa terdakwa dan saksi Bambang Irawan kenal di dalam LAPAS Pamekasan saat sebelumnya terkena kasus narkoba juga.

Berdasarkan alat bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:00583/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S I K, Titin Ernawati, S farm Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si. dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor 01849/2024/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti nomor 01850/2024/NNF yang berisi urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, yaitu saksi ALDINO RAHMA GANDHI A, saksi GALIH LUHUR PERDANA, saksi RINGGA BAGUS PRADANA, saksi AHMAD FARADHILA FAHMI, saksi BAMBANG IRAWAN dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh bahwa:

- Bahwa berawal dari pertemanan terdakwa dan saksi Bambang Irawan (penuntutan dilakukan terpisah) di dalam LAPAS Pamekasan saat keduanya menjalani pidana untuk kasus narkoba lalu setelah keluar dari LAPAS terdakwa menjalin komunikasi dengan saksi Bambang Irawan dimana terdakwa lalu membeli narkoba jenis sabu kepada saksi bambang Irawan sebanyak beberapa kali, dan narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual habis, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 terdakwa membeli lagi kalinya kepada saksi Bambang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan sebanyak kurang lebih 50 gram lalu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 terdakwa mengajak saksi Ringga Bagus Pradana (penuntutan dilakukan terpisah) yang juga merupakan teman saat di dalam LAPAS Pamekasan bersama pergi ke Kota Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari saksi Bambang Irawan (penuntutan dilakukan terpisah) di depan transmart Jl. Raya Kalirungkut Kec.Rungkut Kota Surabaya dan terdakwa menjanjikan saksi Ringga Bagus Pradana dapat menikmati narkoba jenis sabu, lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi menggunakan sepeda motor ke Surabaya dan sesampainya di lokasi terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok sampoerna dipinggir jalan sedangkan saksi Ringga Bagus Pradana yang menyetir sepeda motor menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana pergi jalan- jalan menikmati kota Surabaya dan lanjut ke Kota Kediri hingga tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib menuju Kota Batu dan sekitar pukul 05.30 sampai di rumah kos saksi Ahmad Faradhila Fahmi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana sampai di rumah kos saksi Ahmad Faradhila Fahmi (penuntutan dilakukan terpisah) di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan membawa 1 poket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Ahmad Faradhila Fahmi untuk disimpan oleh saksi Ahmad Faradhila Fahmi kemudian terdakwa mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu tersebut dan dihisap bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana dan saksi Ahmad Faradhila Fahmi, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Ahmad Faradhila Fahmi memecah/membagi 1 poket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari saksi Bambang Irawan (penuntutan dilakukan terpisah) seharga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta) rupiah namun belum dibayar karena selama ini sistem pembayaran bisa dicicil sampai narkoba jenis sabu tersebut terjual.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore harinya terdakwa mengambil 1 (satu) poket bungkus plastic berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram terdakwa bawa untuk nantinya dikonsumsi bersama dengan saksi Ringga Bagus Pradana sedangkan sisanya berupa 54 (lima puluh empat) poket bungkus plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu disimpan oleh saksi Ahmad Faradhila Fahmi untuk nantinya diedarkan oleh saksi Ahmad faradhila Fahmi sesuai perintah terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi Bambang Irawan lalu terdakwa dan saksi Ringga Bagus Pradana menyerahkannya kepada saksi Ahmad Faradhila Fahmi sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024.
- Bahwa saksi Ahmad faradhila Fahmi akan mendapatkan upah dari terdakwa sebanyak Rp 25.000 (dua puluh lima ribu) pertitik menaruh ranjauan sedangkan saksi Ringga Bagus hanya mendapatkan upah dapat ikut menghisap narkoba jenis sabu bersama terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, semua unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi sedangkan dari diri terdakwa tidak ada unsur pemaaf dan unsur pembenar maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;**

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hijau
4. 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram;
5. 3 (tiga) buah alat timbang digital;
6. 1 (satu) buah dompet warna ungu;
7. 1 (satu) pack plastic klip kosong;
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan Kejahatan maka sudah sepantasnya barang bukti-barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Dimusnahkan*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HILARIUS MAHENDRA RUSHI SULTAN HIDEAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram*;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 1 gram
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hijau
 - 54 (lima puluh empat) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 50,52 gram;
 - 3 (tiga) buah alat timbang digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, GUNTUR KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUSLIH HARSONO, S.H., M.H., KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh DITA RAHMAWATI, S. H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.

GUNTUR KURNIAWAN, SH

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H